



PUTUSAN
Nomor 447/Pid.B/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **FRANSISKUS FRANGKY KEWO;**
Tempat lahir : Manado.
Umur / Tgl lahir : 37 tahun / 13 Oktober 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Kelurahan Winangun dua, Lingkungan I, Kecamatan Malalayang, Kota Manado;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini, tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado, Nomor: 447/Pid.B/2022/PN Mnd tanggal 01 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Nomor: 447/Pid.B/2022/PN Mnd tanggal 01 November 2022 tentang penetapan hari dan tanggal sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya;

Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 12 Januari 2022, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS FRANGKY KEWO, terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa FRANSISKUS FRANGKY KEWO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi dari masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Lembar kwitansi;
 - 4 (empat) Lembar rekening tahapan Bank BCA pengiriman Via Mobile Banking;
 - 1 (satu) Lembar rekening tahapan Bank Mandiri pengiriman Via Mobile Banking;
 - 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang dibuat tanggal 17 Juli 2021; Asli Dikembalikan kepada saksi korban an. JENIFER FEBRIANTI KAENG, dan Fotocopy tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar kepada terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa, yang diajukan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar Tanggapan (Duplik) Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-233/Mnd/Eoh.2/10/2022, tanggal 17 Oktober 2022 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia, terdakwa FRANSISKUS FRANGKY KEWO, pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021, bertempat di rumah kopi Kompleks Pasar Segar Paal Dua Kelurahan Paal Dua Lingkungan V Kecamatan Paal Dua Kota Manado atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud

Halaman 2 dari 20 hal, Putusan Nomor 447/Pid.B/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan kebohongan, membujuk orang lain, supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa datang menemui saksi korban JENIFER FEBRIANTI KAENG dan terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa terdakwa membutuhkan uang untuk mengurus proyek serta terdakwa akan mengembalikan jika proyek sudah selesai dikerjakan, kemudian saksi korban karena mengetahui terdakwa sedang mengerjakan proyek bersama dengan ayah saksi korban sehingga saksi korban mempercayai dengan perkataan yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi korban dan sejak tanggal 22 Mei 2021 saksi korban meminta tolong kepada ayah saksi korban yaitu lelaki ADRIAN FRENGKY KAENG untuk mentransfer uang sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan uang tersebut ditransfer oleh lelaki ADRIAN FRENGKY KAENG melalui mobile banking livin by mandiri ke nomor rekening atas nama terdakwa di Bank Central Asia (BCA/ bukti transfer terlampir dalam berkas perkara), namun setelah itu saksi korban langsung mengganti uang milik dari ayah saksi korban yaitu lelaki ADRIAN FRENGKY KAENG, lalu saksi korban kembali menstransfer uang kepada terdakwa secara bertahap dari nomor rekening atas nama saksi korban di Bank Central Asia (BCA) ke nomor rekening atas nama terdakwa di Bank Central Asia (BCA) masing-masing pada tanggal 24 Mei 2021 sejumlah Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah), pada tanggal 25 Mei 2021 sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 31 Mei 2021 sejumlah Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah), pada tanggal 7 Juni 2021 sejumlah Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah), selain itu juga untuk lebih meyakinkan saksi korban maka terdakwa pada tanggal 24 Mei 2021 menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras yang diakui milik terdakwa sebagai jaminan kepada saksi korban dan pada saat itu juga terdakwa meminta saksi korban untuk menambahkan uang sejumlah Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dan saksi korban menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada terdakwa disertai dengan tanda bukti penyerahan uang berupa kwitansi, selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2021 terdakwa kembali lagi menemui saksi korban untuk meminta agar saksi korban menambahkan uang sejumlah Rp.54.000.000.- (lima puluh empat juta rupiah) dan saksi korban menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada terdakwa disertai dengan tanda bukti penyerahan uang berupa kwitansi (bukti transfer berupa rekening koran dan kwitansi terlampir dalam berkas perkara), lalu berselang beberapa hari setelah itu, terdakwa mendatangi saksi korban

Halaman 3 dari 20 hal, Putusan Nomor 447/Pid.B/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyampaikan bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga yang dijaminan oleh terdakwa kepada saksi korban akan dipinjam oleh terdakwa selama 1 (satu) hari untuk dipakai oleh terdakwa mengantar ibu terdakwa ke kampung dan terdakwa akan mengembalikan setelah selesai dipakai, namun setelah saksi korban menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa, terdakwa tidak lagi mengembalikan dengan alasan mobil tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik ibu terdakwa dan ternyata terdakwa pada saat menjaminkan mobil tersebut kepada saksi korban, terdakwa tidak menyampaikan serta meminta persetujuan dari ibu terdakwa sebagai pemilik mobil dan saksi korban juga telah menyampaikan kepada ayah saksi korban yaitu lelaki ADRIAN FRENGKY KAENG tentang uang milik saksi korban yang dipinjam oleh terdakwa untuk mengurus proyek, namun lelaki ADRIAN FRENGKY KAENG berkata kepada saksi korban bahwa lelaki ADRIAN FRENGKY KAENG tidak pernah menyuruh terdakwa untuk meminjam uang kepada saksi korban berkaitan dengan pekerjaan proyek yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan lelaki ADRIAN FRENGKY KAENG sehingga uang milik saksi korban yang dipinjam oleh terdakwa merupakan tanggung jawab dari terdakwa sendiri;

Bahwa terdakwa pada saat ditanyakan oleh saksi korban tentang uang milik saksi korban, terdakwa hanya berjanji akan mengembalikan uang milik saksi korban, bahkan terdakwa juga menyampaikan akan mengembalikan uang milik saksi korban setelah mobil yang terdakwa jaminkan kepada saksi korban laku terjual, bahkan hingga tanggal 17 Juli 2021 ketika saksi korban meminta terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi korban, terdakwa kembali meyakinkan saksi korban dengan membuat surat pernyataan tertanggal 17 Juli 2021 yang berisi bahwa terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi korban sejumlah Rp.112.000.000.- (seratus dua belas juta rupiah) pada tanggal 17 September 2021, namun sampai dengan sekarang ini terdakwa belum pernah mengembalikan uang milik saksi korban sehingga akibat dari perbuatan terdakwa FRANSISKUS FRANGKY KEWO, saksi korban JENIFER FEBRIANTI KAENG mengalami kerugian uang sejumlah Rp.112.000.000.- (seratus dua belas juta rupiah) atau kurang lebih sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia, terdakwa FRANSISKUS FRANGKY KEWO, pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021, bertempat di rumah kopi Kompleks Pasar Segar Paal Dua Kelurahan Paal Dua Lingkungan V Kecamatan Paal Dua Kota Manado atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 20 hal, Putusan Nomor 447/Pid.B/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa datang menemui saksi korban JENIFER FEBRIANTI KAENG karena terdakwa membutuhkan uang untuk mengurus proyek dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik saksi korban jika proyek sudah selesai dikerjakan, kemudian saksi korban karena mengetahui terdakwa sedang mengerjakan proyek bersama dengan ayah saksi korban sehingga saksi korban mau meminjamkan uang kepada terdakwa dan sejak tanggal 22 Mei 2021 saksi korban meminta tolong kepada ayah saksi korban yaitu lelaki ADRIAN FRENGKY KAENG agar mentransfer uang sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan uang tersebut ditransfer oleh lelaki ADRIAN FRENGKY KAENG melalui mobile banking livin by mandiri ke nomor rekening atas nama terdakwa di Bank Central Asia (BCA/ bukti transfer terlampir dalam berkas perkara), namun setelah itu saksi korban langsung mengganti uang milik dari lelaki ADRIAN FRENGKY KAENG, setelah itu saksi korban secara bertahap menstransfer uang dari nomor rekening atas nama saksi korban di Bank Central Asia (BCA) ke nomor rekening atas nama terdakwa di Bank Central Asia (BCA) masing-masing pada tanggal 24 Mei 2021 sejumlah Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah), pada tanggal 25 Mei 2021 sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 31 Mei 2021 sejumlah Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah), pada tanggal 7 Juni 2021 sejumlah Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah), selain itu juga terdakwa pada tanggal 24 Mei 2021 menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga yang diakui milik terdakwa sebagai jaminan kepada saksi korban dan terdakwa meminta saksi korban untuk menambahkan uang sejumlah Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan secara tunai kepada terdakwa disertai dengan tanda bukti penyerahan uang berupa kwitansi, selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2021 terdakwa kembali lagi menemui saksi korban untuk meminta agar saksi korban menambahkan uang sejumlah Rp.54.000.000.- (lima puluh empat juta rupiah) dan diserahkan secara tunai kepada terdakwa disertai dengan tanda bukti penyerahan uang berupa kwitansi (bukti transfer berupa rekening koran dan kwitansi terlampir dalam berkas perkara), lalu berselang beberapa hari setelah itu, terdakwa mendatangi saksi korban untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga yang dijamin terdakwa kepada saksi korban dengan alasan akan dipakai selama 1 (satu) hari untuk mengantar ibu terdakwa ke kampung dan terdakwa akan mengembalikan setelah selesai dipakai, namun setelah

Halaman 5 dari 20 hal, Putusan Nomor 447/Pid.B/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa, terdakwa tidak lagi mengembalikan dengan alasan mobil tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik ibu terdakwa dan ternyata terdakwa pada saat menjaminkan mobil tersebut kepada saksi korban, terdakwa tidak menyampaikan serta meminta persetujuan dari ibu terdakwa sebagai pemilik mobil dan saksi korban juga telah menyampaikan kepada ayah saksi korban yaitu lelaki ADRIAN FRENGKY KAENG tentang uang milik saksi korban yang dipinjam oleh terdakwa untuk mengurus proyek, namun lelaki ADRIAN FRENGKY KAENG berkata kepada saksi korban bahwa lelaki ADRIAN FRENGKY KAENG tidak pernah menyuruh terdakwa untuk meminjam uang kepada saksi korban berkaitan dengan pekerjaan proyek yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan lelaki ADRIAN FRENGKY KAENG sehingga uang milik saksi korban yang dipinjam oleh terdakwa merupakan tanggung jawab dari terdakwa sendiri;

Bahwa terdakwa pada saat ditanyakan oleh saksi korban tentang uang milik saksi korban, terdakwa hanya berjanji akan mengembalikan uang milik saksi korban, bahkan terdakwa juga menyampaikan akan mengembalikan uang milik saksi korban setelah mobil yang terdakwa jaminkan kepada saksi korban laku terjual, bahkan hingga tanggal 17 Juli 2021 ketika saksi korban meminta terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi korban, terdakwa kembali meyakinkan saksi korban dengan membuat surat pernyataan tertanggal 17 Juli 2021 yang berisi bahwa terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi korban sejumlah Rp.112.000.000.- (seratus dua belas juta rupiah) pada tanggal 17 September 2021, namun sampai dengan sekarang ini terdakwa belum pernah mengembalikan uang milik saksi korban sehingga akibat dari perbuatan terdakwa FRANSISKUS FRANGKY KEWO, saksi korban JENIFER FEBRIANTI KAENG mengalami kerugian uang sejumlah Rp.112.000.000.- (seratus dua belas juta rupiah) atau kurang lebih sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya, kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Jenifer Febrianti Kaeng:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, sekitar jam 17.00 Wita, terdakwa datang menemui saksi di Kelurahan Paal Dua Lingkungan V

Halaman 6 dari 20 hal, Putusan Nomor 447/Pid.B/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Paal Dua (pasar segar paal dua) tepatnya dirumah kopi milik keluarga saksi, ketika sedang duduk bersama, terdakwa langsung berkata kepada saksi bahwa terdakwa ingin meminjam uang sejumlah Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah);

- Bahwa pada saat terdakwa datang menemui saksi, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa mau pinjam uang untuk mengurus proyek dan kalau proyek sudah selesai dikerjakan uang pinjaman akan dikembalikan;
- Bahwa saat itu saksi tahu kalau Terdakwa ada mengerjakan proyek dengan orang tua saksi;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara tunai dan transfer, dan dilakukan secara bertahap yaitu:

1. Tanggal 22 Mei 2021 bank mandiri an. ADRIAN FRENGKY KAENG tujuan ke bank BCA an. FRANSISKUS FRANGKY KEWO sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saksi meminta tolong kepada ayah saksi untuk melakukan tranfer kepada terdakwa FRANSISKUS FRANGKY KEWO;
2. Tanggal 24 Mei 2021 dari bank BCA an. JENIFER FEBRIANTI KAENG tujuan ke bank BCA an. FRANSISKUS FRANGKY KEWO sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Tanggal 24 Mei 2021 diserahkan secara tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi untuk jaminan mobil;
4. Tanggal 25 Mei 2021 dari ban BCA an. JENIFER FEBRIANTI KAENG tujuan ke bank bca an. FRANSISKUS FRANGKY KEWO sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Tanggal 30 Mei 2021 diserahkan secara tunai sejumlah Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dan dibuatkan 1 (satu) lembar kwitansi;
6. Tanggal 31 Mei 2021 dari bank BCA an. JENIFER FEBRIANTI KAENG tujuan ke bank BCA an. FRANSISKUS FRANGKY KEWO sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
7. Tanggal 07 Juni 2021 dari bank BCA an. JENIFER FEBRIANTI KAENG tujuan ke bank BCA an. FRANSISKUS FRANGKY KEWO sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Jadi totalkan keseluruhan uang yang telah diserahkan saksi kepada Terdakwa sejumlah Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) dan sudah dibuatkan kwitansi pada tanggal 17 Juli 2021 serta surat pernyataan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Terdakwa datang menemui saksi saat itu hanya mengatakan ada proyek yang di kerjakan namun tidak di sebut kalau proyek apa yang di kerjakan namun saksi tahu kalau proyek itu yang di kerjakan dengan orang tua saksi dan saksi juga memang ketahui kalau Terdakwa selalu mengerjakan proyek-proyek dan Terdakwa juga memang sudah sering berhubungan pekerjaan proyek dengan orang tua saksi sehingga saksi kenal betul Terdakwa dan tidak ada rasa curiga kalau Terdakwa ternyata mau melakukan penipuan kepada saksi;
- Bahwa setelah saksi memberikan hutang sebanyak tersebut diatas kepada terdakwa sampai saat ini belum ada yang di kembalikan Terdakwa kepada saksi dan hanya selalu janji-janji bahkan untuk meyakinkan kepada saksi kalau Terdakwa akan mengembalikan uang saksi maka Terdakwa menyerahkan kepada saksi jaminan berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Zigra warna hitam namun beberapa hari kemudian Terdakwa datang menemui saksi dan menyampaikan kepada saksi kalau mobil itu Terdakwa mo pinjam 1 (satu) hari untuk dipakai mengantar ibunya ke Kampung dan nanti akan di kembalikan setelah selesai di pakai namun setelah dipakai ternyata Terdakwa sudah tidak kembalikan mobil tersebut kepada saksi sampai saat ini dengan alasan kalau mobil itu bukan milik Terdakwa tetapi milik ibunya;
- Bahwa saat mobil itu dijadikan jaminan kepada saksi, terdakwa tidak minta persetujuan dari orang tuanya dalam ini ibunya sebagai pemilik mobil dan setelah itu Terdakwa hanya selalu menyampaikan kalau saksi hubungi agar segera mengembalikan uang saksi tetapi Terdakwa hanya selalu janji-janji tetapi tidak pernah di tepati;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah menerima uang secara tunai melainkan secara transfer, sedangkan keterangan yang lainnya benar;

2. Mario Ogotan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 di Kelurahan Paal Dua, Lingkunagn V, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado tepatnya diwarung kopi milik keluarga saksi Jenifer Febrianti Kaeng dimana pada saat itu saksi berada di lantai 2 dan pada saat itu saksi melihat saksi Jenifer Febrianti Kaeng sedang duduk-duduk, lalu tidak lama kemudian saksi melihat saksi Jenifer Febrianti Kaeng dan terdakwa keluar dari warung kopi;
- Bahwa berselang 1 (satu) jam kemudian saksi Jenifer Febrianti Kaeng langsung memberitahukan atau memperlihatkan bukti

Halaman 8 dari 20 hal, Putusan Nomor 447/Pid.B/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer/pengiriman uang yang diberikan kepada terdakwa secara bertahap lewat aplikasi mobile banking kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Meifa Paulina Tuwaidan:

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2021 namun hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi di Kelurahan Paal Dua, Lingkungan V, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado tepatnya di warung kopi milik keluarga saksi Jenifer Febrianti Kaeng yang berada di pasar segar dimana pada saat itu saksi sedang berada di bar tidak lama kemudian terdakwa datang dan langsung duduk berhadapan dengan saksi Jenifer Febrianti Kaeng dan terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung berkata untuk meminjam uang kepada saksi Jenifer Febrianti Kaeng dan saksi melihat saksi Jenifer Febrianti Kaeng mengeluarkan 1 (satu) lembar kwitansi dan menandatangani kwitansi tersebut lalu memberikan kepada Terdakwa, setelah itu terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge atau saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah meminjam uang kepada saksi Jenifer Febrianti Kaeng secara bertahap. Tetapi semuanya itu melalui kiriman (transfer) melalui rekening dengan total pinjaman sejumlah Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah);
- Bahwa dari total uang pinjaman sejumlah Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) maka dibuatkanlah kwitansi tanggal 17 Juli 2021 yang bertuliskan untuk pembayaran uang pinjam yang terdakwa tanda tangani diatas materai sepuluh ribu dan juga surat pernyataan yang mana dalam surat tersebut Terdakwa menyatakan akan mengembalikan uang pinjaman saksi Jenifer Febrianti Kaeng pada tanggal 17 September 2021;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2021 bertempat di Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua Kota Manado lebih tepatnya di warung kopi milik keluarga saksi Jenifer Febrianti Kaeng yang berada dipasar segar, dimana pada saat itu Terdakwa datang dan bertemu dengan saksi Jenifer Febrianti Kaeng dan ayah saksi Jenifer Febrianti Kaeng yaitu lelaki Adrian Frengky Kaeng yang mana pada saat itu terdakwa datang dan bertemu untuk menandatangani kwitansi untuk pinjaman uang sejumlah Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam proses pinjaman uang yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Jenifer Febrianti Kaeng ada bukti transfer dan juga ada dibuatkan kwitansi antara lain:

1. Kwitansi tanggal 24 Mei 2021 bertuliskan untuk pembayaran titipan mobil sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. Kwitansi tanggal 30 Mei 2021 yang bertuliskan untuk pembayaran pinjaman sebesar Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah);
3. Bukti transfer/kiriman melalui mobile banking Bank BCA tanggal 06 Juni 2021 yang bertuliskan tambahan pinjaman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
4. Kwitansi tanggal 23 Mei 2021 yang bertuliskan titipan mobil sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
5. Kwitansi tanggal 24 Mei 2021 yang bertuliskan tambah uang titipan mobil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. Kwitansi tanggal 30 Mei 2021 yang bertuliskan tambahan pinjaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
7. Bukti transfer/kiriman melalui mobile banking Bank Mandiri dari rekening milik lelaki ADRIAN FRENGKY KAENG ayah saksi Jenifer Febrianti Kaeng tanggal 22 Mei 2021 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa sampai dengan saat ini, Terdakwa belum mengembalikan uang pinjaman total sejumlah Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta) kepada saksi Jenifer Febrianti Kaeng;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 3 (tiga) Lembar kwitansi;
- 4 (empat) Lembar rekening tahapan Bank BCA pengiriman Via Mobile Banking;
- 1 (satu) Lembar rekening tahapan Bank Mandiri pengiriman Via Mobile Banking;
- 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang dibuat tanggal 17 Juli 2021

Barang bukti mana telah disita menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa mengenal barang bukti tersebut karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, sekitar jam 17.00 Wita, terdakwa datang menemui saksi di Kelurahan Paal Dua Lingkungan V Kecamatan Paal Dua (pasar segar paal dua) tepatnya di rumah kopi milik keluarga saksi Jenifer Febrianti Kaeng, ketika sedang duduk bersama, Terdakwa langsung berkata kepada saksi Jenifer Febrianti Kaeng bahwa Terdakwa ingin meminjam uang sejumlah Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) untuk mengurus proyek dan kalau proyek sudah selesai dikerjakan maka uang pinjaman akan dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang menemui saksi Jenifer Febrianti Kaeng, saksi Mario Ogotan dan saksi Meifa Paulina Tuwaidan juga berada di rumah kopi tersebut dan melihat Terdakwa bertemu dengan saksi Jenifer Febrianti Kaeng;
- Bahwa saksi Jenifer Febrianti Kaeng menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara tunai dan transfer, dan dilakukan secara bertahap yaitu:
 1. Tanggal 22 Mei 2021 bank mandiri an. ADRIAN FRENGKY KAENG tujuan ke bank BCA an. FRANSISKUS FRANGKY KEWO sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saksi Jenifer Febrianti Kaeng meminta tolong kepada ayah saksi untuk melakukan tranfer kepada terdakwa FRANSISKUS FRANGKY KEWO;
 2. Tanggal 24 Mei 2021 dari bank BCA an. JENIFER FEBRIANTI KAENG tujuan ke bank BCA an. FRANSISKUS FRANGKY KEWO sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 3. Tanggal 24 Mei 2021 diserahkan secara tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi untuk jaminan mobil;
 4. Tanggal 25 Mei 2021 dari ban BCA an. JENIFER FEBRIANTI KAENG tujuan ke bank bca an. FRANSISKUS FRANGKY KEWO sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 5. Tanggal 30 Mei 2021 diserahkan secara tunai sejumlah Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dan dibuatkan 1 (satu) lembar kwitansi;
 6. Tanggal 31 Mei 2021 dari bank BCA an. JENIFER FEBRIANTI KAENG tujuan ke bank BCA an. FRANSISKUS FRANGKY KEWO sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 11 dari 20 hal, Putusan Nomor 447/Pid.B/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanggal 07 Juni 2021 dari bank BCA an. JENIFER FEBRIANTI KAENG tujuan ke bank BCA an.FRANSISKUS FRANGKY KEWO sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Jadi totalkan keseluruhan uang yang telah diserahkan saksi kepada Terdakwa sejumlah Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) dan sudah dibuatkan kwitansi pada tanggal 17 Juli 2021 serta surat pernyataan;

- Bahwa sebagai jaminan pinjaman uang sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) Terdakwa menyerahkan kepada saksi Jenifer Febrianti Kaeng jaminan berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Zigra warna hitam, namun beberapa hari kemudian Terdakwa datang menemui saksi Jenifer Febrianti Kaeng dan menyampaikan kepada saksi kalau mobil itu Terdakwa mo pinjam 1 (satu) hari untuk dipakai mengantar ibunya ke Kampung dan nanti akan di kembalikan setelah selesai di pakai namun setelah dipakai ternyata Terdakwa sudah tidak kembalikan mobil tersebut kepada saksi Jenifer Febrianti Kaeng sampai saat ini dengan alasan kalau mobil itu bukan milik Terdakwa tetapi milik ibu Terdakwa;
- Bahwa saat mobil itu dijadikan jaminan kepada saksi, terdakwa tidak minta persetujuan dari orang tuanya dalam ini ibunya sebagai pemilik mobil dan setelah itu Terdakwa hanya selalu menyampaikan kalau saksi hubungi agar segera mengembalikan uang saksi tetapi Terdakwa hanya selalu janji-janji tetapi tidak pernah di tepati;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu PERTAMA melanggar pasal 378 KUHP ATAU KEDUA melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk *Alternatif*, maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk menentukan mana diantara dakwaan Penuntut Umum yang menurut pendapat Majelis Hakim paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan lainnya, maka menurut pendapat Majelis Hakim, Dakwaan Penuntut Umum yang akan dibuktikan terlebih dahulu adalah dakwaan KESATU melanggar pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan KETIGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan – perkataan bohong;
3. Membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Hal. 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menegaskan kata “barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, bukti surat, Surat Perintah Penyidikan dari Kepolisian Resor Kota Manado, kemudian Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, serta membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Manado



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar terdakwa FRANSISKUS FRANGKY KEWO, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” adalah tidak dapat dilepaskan dengan pengertian “Opzet” atas perbuatan yang sengaja dilakukan sehingga maksud dari pelaku harus ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang disengaja yaitu si pelaku harus benar-benar menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang artinya si pelaku harus menyadari bahwa ia tidak berhak atas keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Nama Palsu” adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain. Sedangkan “Keadaan Palsu” adalah pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku anggota Polisi, atau mengaku petugas PLN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tipu muslihat” adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat.

Halaman 14 dari 20 hal, Putusan Nomor 447/Pid.B/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. Hal ini berarti akal dan tipu muslihat berarti suatu tipuan yang demikian liciknya sehingga orang-orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Sedangkan “Rangkaian kata-kata bohong” adalah diisyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat dari DADING (Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I, hal. 43, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989) tentang apa yang dimaksudkan dengan unsur “dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan-perkataan bohong” ini merupakan alat pembujuk/penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang dan keempat alat penggerak/pembujuk ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan juga barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian maka telah terungkap fakta hukum bahwa pada pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, sekitar jam 17.00 Wita, Terdakwa telah datang menemui saksi Jenifer Febrianti Kaeng di Kelurahan Paal Dua Lingkungan V Kecamatan Paal Dua (pasar segar paal dua) tepatnya di rumah kopi milik keluarga saksi Jenifer Febrianti Kaeng, ketika sedang duduk bersama, Terdakwa langsung berkata kepada saksi Jenifer Febrianti Kaeng bahwa Terdakwa ingin meminjam uang sejumlah Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) untuk mengurus proyek dan kalau proyek sudah selesai dikerjakan maka uang pinjaman akan dikembalikan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya saksi Jenifer Febrianti Kaeng telah menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara tunai dan transfer, dan dilakukan secara bertahap yaitu Tanggal 22 Mei 2021 bank mandiri an. ADRIAN FRENGKY KAENG tujuan ke bank BCA an. FRANSISKUS FRANGKY KEWO sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saksi Jenifer Febrianti Kaeng meminta tolong kepada ayah saksi untuk melakukan tranfer kepada terdakwa FRANSISKUS FRANGKY KEWO, Tanggal 24 Mei 2021 dari bank BCA an. JENIFER FEBRIANTI KAENG tujuan ke bank BCA an. FRANSISKUS FRANGKY KEWO sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Tanggal 24 Mei 2021

Halaman 15 dari 20 hal, Putusan Nomor 447/Pid.B/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan secara tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Tanggal 25 Mei 2021 dari ban BCA an. JENIFER FEBRIANTI KAENG tujuan ke bank bca an. FRANSISKUS FRANGKY KEWO sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Tanggal 30 Mei 2021 diserahkan secara tunai sejumlah Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dan dibuatkan 1 (satu) lembar kwitansi, Tanggal 31 Mei 2021 dari bank BCA an. JENIFER FEBRIANTI KAENG tujuan ke bank BCA an. FRANSISKUS FRANGKY KEWO sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Tanggal 07 Juni 2021 dari bank BCA an. JENIFER FEBRIANTI KAENG tujuan ke bank BCA an. FRANSISKUS FRANGKY KEWO sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa untuk meyakinkan saksi Jenifer Febrianti Kaeng atas peminjaman uang sejumlah Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah), Terdakwa juga telah membuat kwitansi penyerahan uang dan surat pernyataan tanggal 17 Juli 2021 serta surat pernyataan yang pada pokoknya berisi bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang yang dipinjam Terdakwa sejumlah Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) kepada saksi Jenifer Febrianti Kaeng pada tanggal 17 September 2021;

Bahwa sebagai jaminan pinjaman uang sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) Terdakwa juga menyerahkan kepada saksi Jenifer Febrianti Kaeng jaminan berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Zigma warna hitam yang merupakan milik dari Ibu Terdakwa dan bukan milik Terdakwa dan saat ini mobil tersebut sudah diambil kembali oleh Terdakwa;

Bahwa setiap kali saksi Jenifer Febrianti Kaeng menghubungi Terdakwa untuk menanyakan pengembalian pinjaman uang, Terdakwa hanya selalu hanya selalu janji-janji tetapi tidak pernah di tepati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, tindakan Terdakwa pada saat mau meminjam uang sejumlah Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Jenifer Febrianti Kaeng bahwa uang pinjaman itu akan digunakan untuk mengurus proyek dan setelah proyek selesai maka uang pinjaman tersebut akan dikembalikan serta memberikan jaminan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zigma warna hitam, sehingga dengan adanya penyampaian Terdakwa kepada saksi Jenifer Febrianti Kaeng dan juga adanya jaminan membuat saksi Jenifer Febrianti Kaeng menjadi yakin dan percaya bahwa Terdakwa mampu mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) tersebut, namun sampai dengan tanggal 17 September 2021 sebagaimana dalam surat pernyataan yang dibuat Terdakwa, Terdakwa sama sekali belum mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) kepada saksi Jenifer Febrianti Kaeng;

Halaman 16 dari 20 hal, Putusan Nomor 447/Pid.B/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong, Terdakwa terbukti telah menjanjikan saksi Jenifer Febrianti Kaeng bahwa uang yang dipinjam sejumlah Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) adalah untuk mengurus proyek dan setelah proyek selesai dikerjakan Terdakwa akan mengembalikan uang pinjaman tersebut pada tanggal 17 September 2021, sehingga saksi Jenifer Febrianti Kaeng percaya dan menyerahkan uang sejumlah Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa. Akan tetapi sampai sekarang janji Terdakwa tersebut tidak dapat dipenuhinya. Oleh karena itu, unsur ke-2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang :

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dalam unsur “membujuk orang agar memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” berarti adanya perbuatan yang dapat menggerakkan orang untuk menyerahkan sesuatu barang atau melakukan sesuatu tindakan. Dalam hal ini harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dengan penyerahan barang atau sesuatu tindakan lainnya. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak itu. (vide: Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I, hal. 43, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangan diatas, bahwa telah terbukti Terdakwa dengan rangkaian perkataan bohong yakni menjanjikan saksi Jenifer Febrianti Kaeng bahwa uang yang dipinjam sejumlah Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) adalah untuk mengurus proyek dan setelah proyek selesai dikerjakan Terdakwa akan mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada saksi Jenifer Febrianti Kaeng. Dengan demikian, janji-janji Terdakwa tersebut sebagaimana pendapat diatas dapatlah dipersamakan sebagai alat penggerak yang dipergunakan oleh Terdakwa agar saksi Jenifer Febrianti Kaeng, menyerahkan uang sejumlah Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa. Akan tetapi sampai dengan waktu yang dijanjikan Terdakwa tersebut yaitu hari tanggal 17 September 2021, Terdakwa juga belum mengembalikan uang pinjaman tersebut, sehingga saksi Jenifer Febrianti Kaeng pun merasa telah ditipu oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke-3 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan KESATU Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya tersebut serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang memberatkan serta meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN"**;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangatlah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 3 (tiga) Lembar kwitansi, 4 (empat) Lembar rekening tahapan Bank BCA pengiriman Via Mobile Banking, 1 (satu) Lembar rekening tahapan Bank Mandiri pengiriman Via Mobile Banking, 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang dibuat tanggal 17 Juli 2021. Berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti berupa surat tersebut, terbukti ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka statusnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan di bawah ini (vide Pasal 194 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) KUHP sudah selayaknya apabila terdakwa di bebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim dinilai telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya;

Mengingat, Pasal 378 KUHP, Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa FRANSISKUS FRANGKY KEWO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"PENIPUAN"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 hal, Putusan Nomor 447/Pid.B/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 3 (tiga) Lembar kwitansi;
 - 4 (empat) Lembar rekening tahapan Bank BCA pengiriman Via Mobile Banking;
 - 1 (satu) Lembar rekening tahapan Bank Mandiri pengiriman Via Mobile Banking;
 - 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang dibuat tanggal 17 Juli 2021;Bukti surat asli dikembalikan kepada saksi Jenifer Febrianti Kaeng dan Bukti surat fotokopi tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari **Kamis, tanggal 13 September 2022**, oleh **AGUS DARMANTO, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **MARIA MAGDALENA SITANGGANG, S.H., M.H** dan **RONALD MASSANG, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WING WIRYAWAN KAUNANG, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh **MARIANA MATULESSY, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARIA MAGDALENA SITANGGANG, S.H., M.H

AGUS DARMANTO, S.H., M.H.

RONALD MASSANG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WING WIRYAWAN KAUNANG, S.H.

Halaman 20 dari 20 hal, Putusan Nomor 447/Pid.B/2022/PN Mnd.